



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan UU KUHP Yang Baru Disahkan

Jakarta, 27 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap UUD 1945 pada Selasa (28/02), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Fernando Manullang, Dina Listiorini, Eriko Fahri Ginting, dan Sultan Fadillah Effendi. Norma yang diujikan adalah **Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1)**.

Dalam Permohonannya, Para Pemohon menjelaskan dalam kegiatannya tidak pernah terlepas daripada keniscayaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk mengkritisi institusi presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya sehingga berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena keberlakuan pasal-pasal *a quo*

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (UU KUHP), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id